

LOGISTIK – SURAT SUARA – PILKADA

2024

Kpt 1141 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk menjamin kecukupan, ketepatan, dan akurasi jumlah surat suara yang akan digunakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Penetapan jumlah ini dilakukan berdasarkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan penambahan sejumlah surat suara cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan ini juga mempertimbangkan kebutuhan logistik di lapangan serta faktor keamanan dan distribusi surat suara. Keputusan ini menjadi pedoman bagi penyedia jasa pencetakan, penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan dan desa, serta pihak pengawas dalam mengawasi proses produksi dan distribusi surat suara agar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1369 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1129 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Jumlah surat suara yang akan dicetak untuk seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Jumlah surat suara dihitung berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebesar 2% dari total DPT di setiap TPS, serta tambahan untuk keperluan pemungutan suara ulang (PSU) atau lanjutan; Surat suara yang dicetak wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia; Pelaksanaan pencetakan, pengawasan, dan distribusi surat suara dilakukan secara transparan, aman, dan sesuai jadwal tahapan pemilihan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 29 September 2024